



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan peraturan yang berlaku mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan kesehatan hewan dan retribusi pelayanan tera/tera ulang maka perlu dilakukan perubahan terhadap retribusi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16, angka 20, angka 42, angka 43, angka 44, angka 46, angka 61 dan angka 73 diubah, angka 3, angka 4, angka 6, angka 9, angka 12, angka 13, angka 16c, angka 20, angka 45a, angka 45b, angka 61, angka 76, angka 77 dan angka 78 disempurnakan, angka 40 dihapus, diantara angka 16 dan 17 disisipkan tiga (3) angka yakni angka 16a, angka 16b dan angka 16c, diantara angka 45 dan 46 disisipkan dua (2) angka yakni angka 45a dan 45b, diantara angka 61 dan angka 62 disisipkan tiga (3) angka yakni angka 61a, angka 61b dan angka 61c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau Badan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan perizinan yang terkait dengan bidang kesehatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
14. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
15. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang kecil.

16. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
- 16.a Pelayanan Kesehatan Hewan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan kepada hewan milik klien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau jasa pelayanan kesehatan hewan lainnya yang dilaksanakan oleh Medis dan Paramedis Veteriner di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
- 16.b Ternak adalah hewan peliharaan yang diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau ikutannya. Ternak besar adalah sapi, kuda dan kerbau. Ternak kecil adalah kambing dan domba.
- 16.c Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olahraga, kesenangan dan keindahan.
17. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari badan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
18. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari Kelurahan sebelum diangkat ke TPA.
20. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pembayaran atas jasa/pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/ badan.
21. Dihapus
22. Dihapus
23. Dihapus
24. Dihapus
25. Dihapus
26. Dihapus
27. Dihapus
28. Dihapus
29. Dihapus
30. Dihapus
31. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
32. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Pemerintah.
33. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
34. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan /atau hewan.
35. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.
36. Pasar adalah tempat kegiatan berusaha, jual beli/transaksi yang kawasan dan peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah.

37. Kios adalah tempat berdagang dengan jenis dan spesifikasi yang sama diatur dan ditetapkan berdasarkan komoditi yang satu sama lain dibatasi dengan dinding dan dapat ditutup.
38. Los adalah tempat berdagang merupakan bagian dari bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa didinding keliling.
39. Pelataran adalah tempat berdagang yang tersedia di pasar dan tidak beratap yang tidak dibatasi oleh dinding (terbuka).
40. Dihapus
41. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penempatan dan penyewaan Toko, Kios, Los dan pelataran dalam pasar.
42. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
43. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) tempat duduk, termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
44. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
45. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- 45.a Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh badannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- 45.b Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
46. Uji Pertama adalah pelaksanaan pemeriksaan untuk pertama kali bagi kendaraan wajib uji/ kendaraan baru yang belum pernah diuji sama sekali.
47. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
48. Buku/Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku/ kartu berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
49. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat motor atau rangka kendaraan.
50. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan uji berkala ata kendaraan bermotor.
51. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
52. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat pemadam api ringan (APAR) yang terdiri dari tabung racun api, hidran, alat pemercik (Spinkler) dan alarm kebakaran.

53. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm manual dan alarm otomatis.
54. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik merupakan hidran halaman atau hidran gedung.
55. Sprinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bila mana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
56. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas dan sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi /wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan termasuk peta Kota, Kecamatan, Nagari, peta Advis Planning atau Site Plan, peta yang terkait dengan Pemetaan Tata Ruang, Peta Klarifikasi Lahan/Rekomendasi/Izin dan peta Kawasan Hutan.
57. Komersial adalah pelayanan penyedotan kakus yang diberikan kepada badan atau orang pribadi yang berhubungan dengan tempat usaha yang komersial atau niaga atau perdagangan atau yang dimaksudkan untuk perdagangan atau bernilai niaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti hotel, Restoran, Rumah sewaan, WC umum, Ruko dll yang sejenisnya.
58. Non Komersial adalah pelayanan penyedotan kakus yang diberikan kepada badan atau orang pribadi yang tidak berhubungan dengan tempat usaha yang komersial atau niaga atau perdagangan atau yang dimaksudkan untuk diperdagangkan atau bernilai niaga yang bertujuan untuk tidak mencari keuntungan seperti rumah tangga, rumah ibadah dan tempat-tempat social lainnya.
59. Instansi Pemusnahan Lumpur dan Tinja selanjutnya disingkat dengan IPLT adalah tempat pemusnahan lumpur tinja.
60. Retribusi penyedotan kakus adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
61. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
- 61.a Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat-alat UTPP yang wajib ditera dan tera ulang.
- 61.b Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTPP yang telah ditera.
- 61.c Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang UTPP

- oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
62. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
  63. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
  64. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
  65. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
  66. Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi.
  67. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
  68. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
  69. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
  70. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
  71. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
  72. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  73. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
  74. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
  76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat, SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang

- menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
77. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
  78. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
  79. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  80. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  81. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
2. Ketentuan BAB II pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat, pasal 2 ayat (2), pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 9, pasal 10, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 53, pasal 62, pasal 66 diubah, pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) disempurnakan, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 dihapus, ditambah satu bagian yakni bagian Keduabelas sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II  
RETRIBUSI JASA UMUM  
Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi  
Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.
- (2) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/ kebersihan.
- (3) Dihapus
- (4) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (5) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar.
- (6) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (7) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- (8) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak peta.



- (9) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan dan/atau penyediaan penyedotan kakus.
- (10) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (11) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTP.

Bagian Kedua  
Retribusi Pelayanan Kesehatan  
Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi  
Pasal 4

Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Nagari, Laboratorium Kesehatan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Nagari;
  - b. pelayanan pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - c. pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan; dan
  - d. Jaringan pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Nagari, Laboratorium Kesehatan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Jaringan pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Stuktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Nagari, Laboratorium Kesehatan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Jaringan pelayanan kesehatan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Masa Retribusi  
Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu pelayanan kesehatan diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Bagian Keempat  
Dihapus

Pasal 17  
Dihapus

Pasal 18  
Dihapus

Pasal 19  
Dihapus

Pasal 20  
Dihapus

Pasal 21  
Dihapus

Pasal 22  
Dihapus

Pasal 35

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Masa Retribusi  
Pasal 36

Masa Retribusi adalah jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Bagian Ketujuh  
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  
Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi  
Pasal 37

Nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

## Pasal 38

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari :

- a. mobil bus;
- b. mobil barang;
- c. mobil penumpang umum;
- d. kereta gandengan;
- e. kereta tempelan.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 40

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang wajib uji, jenis uji berkala dan frekuensi uji berkala.

## Paragraf 3

### Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 41

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan berdasarkan :

- a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
- b. uji berkala pertama;
- c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.

## Pasal 42

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 53

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa cetak peta dihitung berdasarkan macam peta dan ukuran peta.

## Pasal 61

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jarak tempat penyedotan dari IPLT dan volume tinja yang disedot dan/atau dimusnahkan;
- (2) Bagi badan dan/atau orang pribadi yang membuang langsung tinja untuk dimusnahkan di IPLT milik Pemerintah Daerah yang penyedotannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikenai tarif retribusi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/tangki mobil.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Masa Retribusi  
Pasal 62

Masa Retribusi adalah frekwensi dan volume penyedotan kakus.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada frekwensi pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi.

Pasal 68

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi per 1 (satu) tahun ditetapkan dengan formula sebagai berikut :  
RPMT =  $(TP \times TR) / Jml-M$   
RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  
TP = Tingkat Penggunaan Jasa  
TR = Tarif Retribusi  
Jml M = Jumlah Menara
- (2) Dihapus
- (3) Tarif Retribusi dihitung berdasarkan biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya meliputi :
  - a. Honorarium petugas
  - b. Transportasi
  - c. Uang makan
  - d. ATK
- (4) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tabel penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua belas  
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang  
Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi  
Pasal 69 A

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat UTTP dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan.

Pasal 69 B

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- (1) pelayanan pengujian terhadap alat-alat UTTP,
- (2) pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69 C

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/ memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 69 D

Tingkat penggunaan jasa Tera/ Tera Ulang alat-alat UTTP diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas serta peralatan pengujian yang digunakan.

#### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 69 E

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

#### Pasal 69 F

- (1) Tarif retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang ditetapkan berdasarkan pelayanan tera/ tera ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 69D.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak termasuk biaya penggantian perjalanan dinas,akomodasi,transportasi petugas Tera/Tera Ulang apabila pengujian dilakukan diluar UPT atas permintaan/perjanjian (MOU) dari pemohon/pemilik/pemakai alat-alat UTTP.
- (4) Besarnya biaya perjalanan dinas,akomodasi,transportasi petugas sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas maksimal sesuai dengan standar anggaran biaya pemerintah daerah yang dibebankan kepada pemohon/pemilik/pemakai alat-alat UTTP.

#### Paragraf 4

#### Masa Retribusi

#### Pasal 69 G

- (1) Masa retribusi tera/ tera ulang atas alat-alat UTTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah;
- (2) Masa berlaku retribusi atas alat-alat UTTP sebagaimana yang dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal, 12 Februari 2019  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal, 12 Februari 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,


Dto

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR (5/12/2019)

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
Nip. 19710705 199803 1 011

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SIJUNJUNG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Sehubungan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka ada beberapa kebijakan terhadap penerimaan daerah beralih kewenangan dari Propinsi ke Kabupaten/Kota atau sebaliknya dari Kabupaten/Kota ke Propinsi. Salah satu kewenangan tersebut adalah pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dari pelayanan metrologi legal berupa tera/tera ulang dan pengujian kendaraan bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas  
Pasal 2  
Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup Jelas  
Pasal 69 A  
Cukup jelas  
Pasal 69 B  
Cukup jelas  
Pasal 69 C  
Cukup jelas  
Pasal 69 D  
Cukup jelas  
Pasal 69 E  
Cukup jelas  
Pasal 69 F  
Cukup jelas  
Pasal 69 G  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR .....



LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM

1. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGAN PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA.

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
I	POLIKLINIK			
1	Pemeriksaan dokter umum/dokter gigi	10.000	6.000	4.000
2	Pemeriksaan konsul dokter spesialis	15.000	9.000	6.000
3	Konsultasi Gizi	5.000	3.000	2.000
4	Konsultasi Klinik Sanitasi	5.000	3.000	2.000
II	PELAYANAN GAWAT DARURAT			
1	PEMERIKSAAN DOKTER	15.000	9.000	6.000
2	Perawatan luka tanpa jahitan			
	a. Kecil	10.000	6.000	4.000
	b. Sedang	15.000	9.000	6.000
	c. Besar	20.000	12.000	8.000
3	Perawatan luka dengan jahitan luar dan dalam			
	a. 1 s/d 5 jahitan	15.000	9.000	6.000
	b. 6 s/d 10 jahitan	30.000	18.000	12.000
	c. Lebih dari 10 jahitan ( sama dengan b ditambah )	3000/Jahitan	1.800	1.200
4	Perawatan luka rabies	25.000	15.000	10.000
5	Pemberian ATS	20.000	12.000	8.000
6	Pemberian ABU	20.000	12.000	8.000
7	Oksigen O2/Jam	25.000	15.000	10.000
8	Pemasangan Inpus	15.000	9.000	6.000
9	Injeksi	10.000	6.000	4.000
10	Pemasangan Keteter	30.000	18.000	12.000
11	Resusitasi Dasar	40.000	24.000	16.000

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
12	Pemasangan Spalk			
	a.Kecil	15.000	9.000	6.000
	b.Sedang	20.000	12.000	8.000
	c.Besar	30.000	18.000	12.000
13	Ekstraksi corpus alinum	25.000	15.000	10.000
14	Corpus alienum dengan penyulit	40.000	24.000	16.000
15	Tampon Hidung			
	a.Anterior	15.000	9.000	6.000
	b.Posterior	40.000	24.000	16.000
16	Tampon Vagina	15.000	9.000	6.000
17	Bilas Lambung	20.000	12.000	8.000
18	Punksi pleura	30.000	18.000	12.000
19	Amputasi Ringan	50.000	30.000	20.000
20	Pemberian VAR	40.000/Paket	24.000	16.000
21	Pemasangan tensokrep	10.000	6.000	4.000
22	Skin Test	10.000	6.000	4.000
23	Nebilizer	25.000	15.000	10.000
24	Pemasangan NGT	30.000	18.000	12.000
25	Observasi	30.000	18.000	12.000
III	TINDAKAN MEDIK RINGAN			
1	Sirkum sisi			
	a.Pria	150.000	90.000	60.000
	b.Wanita	15.000	9.000	6.000
2	Tindik Daun Telinga	20.000	12.000	8.000
3	Insisi abbes kecil	15.000	9.000	6.000
4	Insisi abbes besar	25.000	15.000	10.000
5	Insisi hordeolum	40.000	24.000	16.000
6	Cabut kuku	30.000	18.000	12.000
7	Punksi cairan sendi	25.000	15.000	10.000
8	Ganti Perban	10.000	6.000	4.000
9	Buka Jahitan			
	a.Kurang dari 10 jahitan	10.000	6.000	4.000
	b.Lebih dari 10 jahitan	20.000	12.000	8.000
10	Pengangkatan Serumen	25.000	15.000	10.000
IV	BEDAH MINOR			
1	Pengangkatan Kista	50.000	30.000	20.000
2	Pengangkatan Limpoma	100.000	60.000	40.000
3	Pengangkatan clavus	50.000	30.000	20.000
4	Pengangkatan kutil	30.000	18.000	12.000
5	Pengangkatan naevus pigmentosus	35.000	21.000	14.000
6	Operasi Katarak	300.000	180.000	120.000
7	Operasi piteregium	300.000	180.000	120.000

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
V	PELAYANAN LABORATORIUM			
1	Gula darah	10.000	6.000	4.000
2	Golongan darah	5.000	3.000	2.000
3	Pemeriksaan laju endap darah	5.000	3.000	2.000
4	Pemeriksaan HB	5.000	3.000	2.000
5	Pemeriksaan difrensia count	5.000	3.000	2.000
6	Pemeriksaan protein urine	5.000	3.000	2.000
7	Pemeriksaan reduksi urine	5.000	3.000	2.000
8	Pemeriksaan bilirubin urine	5.000	3.000	2.000
9	Pemeriksaan sedimen urine	5.000	3.000	2.000
10	Pemeriksaan sputum (BTA)	5.000	3.000	2.000
11	Pemeriksaan parasitologi	5.000	3.000	2.000
12	Pemeriksaan kehamilan/planetes	10.000	6.000	4.000
VI	PELAYANAN DIAGNOSTIK			
1	Pemeriksaan EKG	25.000	15.000	10.000
2	Pemeriksaan USG	30.000	18.000	12.000
VII	PELAYANAN POLI GIGI			
1	Cabut gigi anak per satu gigi			
	a.dengan topical anestesi	8.000	4.800	3.200
	b.dengan injeksi infiltrasi	10.000	6.000	4.000
2	Cabut gigi dewasa per satu gigi normal	15.000	9.000	6.000
3	Cabut gigi dewasa dengan penyulit	25.000	15.000	10.000
4	Tambalan sementara persatu gigi	10.000	6.000	4.000
5	Pulp Caping	10.000	6.000	4.000
6	Tambalan tetap persatu gigi			
	a.Glasionomer cement	25.000	15.000	10.000
7	Perawatan edodontik perkunjungan	20.000	12.000	8.000
8	Insisi abses intra oral	20.000	12.000	8.000
9	Insisi abses ekstra oral	40.000	24.000	16.000
10	Pembersih karang gigi kuandran(1/2 rahang)	25.000	15.000	10.000
11	Curretage	25.000	15.000	10.000
12	Alveolektomi	50.000	30.000	20.000
13	Operkulektomi	50.000	30.000	20.000
14	Odontektomi	150.000	90.000	60.000
VIII	POLI KIA/KB			
1	Pelayanan persalinan normal	500.000	300.000	200.000
2	Pelayanan Persalinan dengan penyulit	700.000	420.000	280.000
3	Pelayanan persalinan dengan vakum	700.000	420.000	280.000
4	Suntik KB	10.000	6.000	4.000
5	Pemasangan IUD	50.000	30.000	20.000

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
6	Pencabutan IUD	50.000	30.000	20.000
7	Pemasangan Implan	50.000	30.000	20.000
8	Pencabutan Implan	50.000	30.000	20.000
9	Inspeculo	10.000	6.000	4.000
IX	SURAT KETERANGAN KESEHATAN			
1	Surat keterangan kesehatan Pelajar	6.000	3.600	2.400
2	Surat keterangan kesehatan Umum	10.000	6.000	4.000
3	Surat keterangan kesehatan PNS	10.000	6.000	4.000
4	Surat keterangan tidak buta warna	12.000	7.200	4.800
5	Surat keterangan kematian	12.000	7.200	4.800
6	Visum et reventum luka	30.000	18.000	12.000
7	Visum et reventum kematian(mayat)	50.000	30.000	20.000
8	Surat keterangan kelahiran	15.000	9.000	6.000
9	Surat keterangan Askes/kecelakaan	15.000	9.000	6.000
10	Surat Keterangan Pemberian Imunisasi Calon Pengantin	10.000	6.000	4.000
11	Surat Keterangan sakit	5.000	3.000	2.000
12	Surat Keterangan hamil	15.000	9.000	6.000
XI	RAWAT INAP			
1	Visite Rawat Inap	15.000	9.000	6.000
2	Akomodasi rawat inap perhari	50.000	30.000	20.000
XII I	PEMERIKSAAN KHUSUS JEMAAH HAJI			
1	Paket Kesehatan Haji	80.000	48.000	32.000

PELAYANAN AMBULANCE

RUTE				
I. Dalam Kabupaten	Retribusi	BBM (Ltr)	Jasa Petugas	
			Sopir	Paramedis
Pusk. Air Amo - RSUD Sijunjung	50.000	25	75.000	75.000
Pusk. Sp. Kudus - RSUD Sijunjung	50.000	26	75.000	75.000
Pusk. Kamang - RSUD Sijunjung	40.000	20	50.000	50.000
Pusk. Sei. Lansek - RSUD Sijunjung	30.000	15	40.000	40.000
Pusk. Kumanis - RSUD Sijunjung	30.000	15	40.000	40.000
Pusk. Tj. Gadang - RSUD Sijunjung	25.000	10	30.000	30.000
Pusk. Tj. Ampalu - RSUD Sijunjung	25.000	10	30.000	30.000
Pusk. Pd. Sibusuk - RSUD Sijunjung	20.000	8	25.000	25.000

I. Dalam Kabupaten	Retribusi	BBM (Ltr)	Jasa Petugas	
			Sopir	Paramedis
Pusk. Gambok - RSUD Sijunjung	20.000	7	20.000	20.000
Pusk. Ma. Bodi - RSUD Sijunjung	20.000	7	20.000	20.000
Pusk. Lb. Tarok - RSUD Sijunjung	20.000	7	20.000	20.000
Pusk. Sijunjung - RSUD Sijunjung	15.000	5	15.000	15.000
II. Dalam Kabupaten Non Rujukan Rumah Sakit				
0 - 5 KM	15.000	5	15.000	15.000
6 - 10 KM	20.000	7	20.000	20.000
> 10 KM ( ditambah Rp. 6000/km )				
III. Luar Kabupaten	Retribusi	BBM	Jasa Petugas	
6.500/KM	30% x Tarif	40% x Tarif	30% x Tarif	

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
A.	Laboratorium Klinik			
I.	Serology			
1	TPHA	15.000	9.000	6.000
2	ASTO	15.000	9.000	6.000
3	Widal	20.000	12.000	8.000
4	Hbs - Ab	20.000	12.000	8.000
5	Hbs - Ag	20.000	12.000	8.000
6	Anti HIV	40.000	24.000	16.000
7	Anti HBS	20.000	12.000	8.000
8	VDRL	20.000	12.000	8.000
9	DHF	35.000	21.000	14.000
10	HIV/AIDS	125.000	75.000	50.000
11	T3	135.000	81.000	54.000
12	T4	135.000	81.000	54.000
13	TH	135.000	81.000	54.000

II.	Bakteriology			
1	Galkultur/Salmonella	40.000	24.000	16.000
2	Pewarnaan Gram	25.000	15.000	10.000
3	Perwarnaan Dipteri	25.000	15.000	10.000
4	Angka Kuman/TPC	20.000	12.000	8.000
5	Pewarnaan BTA/Kusta	45.000	27.000	18.000
III.	Parasitolgy			
	Faces Rutin			
1	Konsistensi	5.000	3.000	2.000
2	Warna	5.000	3.000	2.000
3	Lendir/pus	5.000	3.000	2.000
4	Darah	5.000	3.000	2.000
5	Erytrosite	5.000	3.000	2.000
6	Leukosite	5.000	3.000	2.000
7	Amoeba	5.000	3.000	2.000
8	Telur Cacing	5.000	3.000	2.000
9	Trichomonas	5.000	3.000	2.000
10	Filariasis	5.000	3.000	2.000
11	Candida	5.000	3.000	2.000
12	Candida (Biakan/kultur)	35.000	21.000	14.000
13	Filaria/Kusta	5.000	3.000	2.000
14	Malaria	5.000	3.000	2.000
15	Telur Cacing pada tanah	10.000	6.000	4.000
16	Darah Samar (feses)	20.000	12.000	8.000
17	Trichomonas	15.000	9.000	6.000
18	Candida	15.000	9.000	6.000
19	Genorhoe (GO)	15.000	9.000	6.000
IV.	Kimia Klinik			
1	Glucosa	15.000	9.000	6.000
2	Glucosa Sewaktu	15.000	9.000	6.000
3	Glucosa Puasa	15.000	9.000	6.000
4	Glucosa 2 Jam PP	20.000	12.000	8.000
5	Cholesterol	20.000	12.000	8.000

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
6	HDL-Chol	20.000	12.000	8.000
7	LDL	20.000	12.000	8.000
8	Triglycerida	15.000	9.000	6.000
9	Total Protein	15.000	9.000	6.000
10	Albumin	15.000	9.000	6.000
11	Globulin	15.000	9.000	6.000
12	Bilirubin Total	15.000	9.000	6.000
13	Bilirubin Direct	15.000	9.000	6.000
14	Bilirubin Indirect	15.000	9.000	6.000
15	Uric Acid/Asam Urat	10.000	6.000	4.000
16	Ureum	10.000	6.000	4.000
17	Creatinin	25.000	15.000	10.000
18	Creatinin Clirens	20.000	12.000	8.000
19	SGOT	20.000	12.000	8.000
20	SGPT	20.000	12.000	8.000
21	Calcium	20.000	12.000	8.000
22	GT	20.000	12.000	8.000
23	g GT	20.000	12.000	8.000
24	CK MB	20.000	12.000	8.000
25	Alkali Phosphate	20.000	12.000	8.000
26	Natrium	20.000	12.000	8.000
27	Kalium	20.000	12.000	8.000
28	Chlorida	40.000	24.000	16.000
V.	Hematology			
	Darah Rutin			
1	Hb	5.000	3.000	2.000
2	Leukosite	5.000	3.000	2.000
3	LED	5.000	3.000	2.000
4	Hitung Jenis	10.000	6.000	4.000
5	Diffcount	10.000	6.000	4.000
6	Trombosite	5.000	3.000	2.000
7	Waktu Perdarahan	5.000	3.000	2.000
8	Waktu Pembekuan	5.000	3.000	2.000

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
9	Rumple Liede	5.000	3.000	2.000
10	Retraksi Bekuan	6.000	3.600	2.400
11	Hematokrit	5.000	3.000	2.000
12	Retikulosit	8.000	4.800	3.200
13	Eritrosite	5.000	3.000	2.000
14	Golongan Darah	10.000	6.000	4.000
VI.	Urinalisa			
	Urine Lengkap			
1	Warna	5.000	3.000	2.000
2	pH	5.000	3.000	2.000
3	Berat Jenis (Bj)	5.000	3.000	2.000
4	Glucosa	5.000	3.000	2.000
5	Bilirubin	5.000	3.000	2.000
6	Urobilinogen	5.000	3.000	2.000
7	Protein	5.000	3.000	2.000
8	Nitrit	5.000	3.000	2.000
9	Keton	5.000	3.000	2.000
10	Urobilinogen	5.000	3.000	2.000
11	Bezidine	5.000	3.000	2.000
12	Zat Keton	5.000	3.000	2.000
13	Leukosite	5.000	3.000	2.000
14	Sediment	10.000	6.000	4.000
15	Tes Kehamilan	15.000	9.000	6.000
16	Analisa Sperma	15.000	9.000	6.000
B.	Laboratorium Kesehatan Masyarakat			
I.	Kimia Lingkungan			
a.	Fisika			
1	Suhu	10.000	6.000	4.000
2	Warna	20.000	12.000	8.000
3	Kekeruhan/Turbidity	10.000	6.000	4.000
4	DHL	10.000	6.000	4.000
5	Bau	5.000	3.000	2.000
6	Rasa	5.000	3.000	2.000



NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
7	TDS	10.000	6.000	4.000
8	Lapisan Minyak	5.000	3.000	2.000
9	TSS	10.000	6.000	4.000
10	Zat Terendap	10.000	6.000	4.000
b.	Kimia Organik			
1	Besi ( Fe )	20.000	12.000	8.000
2	Mangan (Mn )	20.000	12.000	8.000
3	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	25.000	15.000	10.000
4	Aluminium (Al)	20.000	12.000	8.000
5	Antimon (An)	40.000	24.000	16.000
6	Arsen (As)	40.000	24.000	16.000
7	Salinitas	20.000	12.000	8.000
8	Seng ( Zn )	20.000	12.000	8.000
9	Stontium ( Sr )	20.000	12.000	8.000
10	Tembaga ( Cu )	20.000	12.000	8.000
11	Nikel ( Ni )	40.000	24.000	16.000
12	Timbal ( Pb )	40.000	24.000	16.000
13	Cadmium ( Cd )	40.000	24.000	16.000
14	Cobait ( Co )	40.000	24.000	16.000
15	Natrium ( Na )	20.000	12.000	8.000
16	Perak ( Ag )	50.000	30.000	20.000
17	Raksa ( Hg )	50.000	30.000	20.000
18	Selenium ( Se )	20.000	12.000	8.000
19	Timah (Ti)	20.000	12.000	8.000
20	Kalsium ( Ca )	20.000	12.000	8.000
21	Uranium ( U <sub>235</sub> )	175.000	105.000	70.000
22	Silikat ( Si )	20.000	12.000	8.000
23	Magnesium ( Mg )	20.000	12.000	8.000
24	Lithium ( Li )	45.000	27.000	18.000
c.	Kimia An Organik			
1	Asam Boraks	20.000	12.000	8.000
2	pH	10.000	6.000	4.000

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
3	Florida (F)	20.000	12.000	8.000
4	Klor Bebas	15.000	9.000	6.000
5	Klorida (Cl <sup>-</sup> )	15.000	9.000	6.000
6	Nitrat ( NO <sub>3</sub> )	20.000	12.000	8.000
7	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	20.000	12.000	8.000
8	Sisa Klor	15.000	9.000	6.000
9	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	20.000	12.000	8.000
10	Zat Organik ( KMnO <sub>4</sub> )	25.000	15.000	10.000
11	Amoniak Bebas (NH <sub>4</sub> )	20.000	12.000	8.000
12	Belerang dioksida ( SO <sub>2</sub> )	20.000	12.000	8.000
13	CO <sub>2</sub> Agresif	20.000	12.000	8.000
14	Karbon Monoksida (CO)	20.000	12.000	8.000
15	Oksidan	20.000	12.000	8.000
16	Oksidan Nitrogen	75.000	45.000	30.000
17	Oksigen Terabsorpsi	12.000	7.200	4.800
18	Oksigen Terlarut	12.000	7.200	4.800
19	Sulfida Sebagai H <sub>2</sub> S	20.000	12.000	8.000
II.	Limbah			
a.	Limbah Umum			
1	COD	40.000	24.000	16.000
2	BOD	60.000	36.000	24.000
3	pH	20.000	12.000	8.000
4	Minyak / Lemak	40.000	24.000	16.000
5	TSS	25.000	15.000	10.000
6	Cianida (Cn)	60.000	6.000	24.000
7	Phenol (Phenyl Alkohol)	25.000	15.000	10.000
8	Deterjen	25.000	15.000	10.000
9	Phosphat(PO <sub>4</sub> )	25.000	15.000	10.000
10	Arsen (As)	60.000	36.000	24.000
11	Seng ( Zn )	35.000	21.000	14.000

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	JS	JP
12	Tembaga ( Cu )	25.000	15.000	10.000
13	Timbal ( Pb )	25.000	15.000	10.000
14	Cadmium ( Cd )	40.000	24.000	16.000
15	Cobalt ( Co )	35.000	21.000	14.000
16	Perak ( Ag )	45.000	27.000	18.000
17	Raksa ( Hg )	60.000	36.000	24.000
18	Uranium ( U <sub>235</sub> )	125.000	75.000	50.000
19	Silikat ( Si )	35.000	21.000	14.000
20	Lithium ( Li )	40.000	24.000	16.000
III.	Toksikology			
a.	Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA)			
1	THC derivat Ganja, Mariyuana, Hashis	60.000	36.000	24.000
2	Met-Amphetamine derivat Sabu-sabu, Inex, Ice, Extacy	60.000	36.000	24.000
3	Amphetamine	60.000	36.000	24.000
4	COC derivate Cocaine, Crack, Snow	60.000	36.000	24.000
5	Opi derivate Opium, Putaw, Junk, Morphine	60.000	36.000	24.000
IV.	Makanan dan Minuman			
a.	Pengawet dan Pewarna Tambahan			
1	Formalin	45.000	27.000	18.000
2	Boraks	40.000	24.000	16.000
3	Rhodamine B	45.000	27.000	18.000
4	Methanyl Yellow	45.000	27.000	18.000
5	Brilliant Green	45.000	27.000	18.000
b.	Kimia Makanan			
1	Fruktosa	55.000	33.000	22.000
2	Maltosa	55.000	33.000	22.000
3	Sakarosa	55.000	33.000	22.000
4	Gula Invert	40.000	24.000	16.000
5	Kadar Air Kering	25.000	15.000	10.000
6	Kadar Air Basah	35.000	21.000	14.000
7	Kadar Abu	25.000	15.000	10.000
8	Iodium (KIO <sub>3</sub> ) dalam garam	40.000	24.000	16.000

2. TARIF PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN HEWAN TERNAK BESAR DAN KECIL

NO	Golongan Penyakit/ Tindakan/ diagnosa	Ternak Besar			Ternak Kecil		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif (Rp)
A	Tindakan Medis dan Terapi Gastrointestinal (Pencernaan)						
1	Bloat (Kembung)	31.500	38.500	70.000	18.000	22.000	40.000
2	Cachexia (Kelemahan umum)	27.000	33.000	60.000	15.750	19.250	35.000
3	Enteritis (Radang usus)	27.000	33.000	60.000	15.750	19.250	35.000
4	Indigesti (Gangguan Pencernaan)	27.000	33.000	60.000	15.750	19.250	35.000
5	Intoksikasi ( Keracunan)	31.500	38.500	70.000	18.000	22.000	40.000
6	Anoreksia	27.000	33.000	60.000	15.750	19.250	35.000
B	Tindakan Medis dan Terapi Respirasi (Pernafasan)						
1	Choke (Sumbatan	27.000	33.000	60.000	15.750	19.250	35.000
2	Pnumonia (Radang Paru-paru)	27.000	33.000	60.000	15.750	19.250	35.000
3	Rhinitis (Radang hidung)	27.000	33.000	60.000	15.750	19.250	35.000
C	Tindakan Medis dan Terapi Endo/Ekto Parasit						
1	Coccidiosis (Berak Darah)	27.000	33.000	60.000	15.750	19.250	35.000
2	Helminthiasis (Kecacingan)	27.000	33.000	60.000	15.750	19.250	35.000
3	Myasis (Infestasi Larva Lalat)	27.000	33.000	60.000	15.750	19.250	35.000
4	Scabies	36.000	44.000	70.000	15.750	19.250	35.000
5	Demodecosis	36.000	44.000	70.000	15.750	19.250	35.000
6	Parasit Darah	36.000	44.000	70.000	15.750	19.250	35.000

NO	Golongan Penyakit/ Tindakan/ diagnosa	Ternak Besar			Ternak Kecil		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif (Rp)
D	Tindakan Medis dan Terapi Reproduksi						
1	Abortus	38.500	31.000	70.000	30.250	24.750	55.000
2	Distokia	110.000	90.000	200.000	44.000	36.000	80.000
3	Endometritis	36.000	44.000	80.000	22.000	18.000	40.000
4	Mastitis	36.000	44.000	80.000	22.000	18.000	40.000
5	Pemeriksaan Gangguan reproduksi	27.500	22.500	50.000	19.250	15.750	35.000
6	Pemeriksaan kebuntingan	22.000	18.000	40.000	19.250	15.750	35.000
7	Prolapsus Uteri	71.500	58.500	130.000	33.000	27.000	60.000
8	Prolapsus Recti	71.500	58.500	130.000	33.000	27.000	60.000
9	Retensio Scundinae	71.500	58.500	130.000	33.000	27.000	60.000
10	Torsio Uteri	71.500	58.500	130.000	33.000	27.000	60.000
11	Terapi gangguan reproduksi tanpa hormon	22.500	27.500	50.000	15.750	19.250	35.000
12	Terapi gangguan reproduksi dengan hormon	36.000	44.000	80.000	18.000	22.000	40.000
E	Tindakan Medis dan Terapi Infeksi Mikroba						
1	BEF ( Bovine Ephemeral Fever)	27.000	33.000	60.000	-	-	-
2	Orf	-	-	-	15.750	19.250	35.000
3	Pink Eye	27.000	30.000	60.000	15.750	19.250	35.000
F	Tindakan Medis dan Terapi Dermal, Syaraf dan Musculus						
1	Abses	31.500	38.500	70.000	18.000	22.000	40.000
2	Dermatitis	27.000	33.000	60.000	15.750	19.250	35.000
3	Mikosis	27.000	33.000	60.000	15.750	19.250	35.000
4	Inkoordinasi Syaraf	31.500	38.500	70.000	15.750	19.250	35.000
5	Omphalitis	31.500	38.500	70.000	15.750	19.250	35.000
6	Otitis	27.000	33.000	60.000	15.750	19.250	35.000
7	Papillomatosis	45.000	55.000	100.000	15.750	19.250	35.000
8	Vulnus/Luka	22.500	27.500	50.000	15.750	19.250	35.000
9	Potong kuku/tanduk	22.500	27.500	50.000	20.250	24.750	45.000

NO	Golongan Penyakit/ Tindakan/ diagnosa	Ternak Besar			Ternak Kecil		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif (Rp)
G	Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Metabolit						
1	Hipokalsemia	31.500	38.500	70.000	18.000	22.000	40.000
2	Malnutrisi	27.000	33.000	60.000	15.750	19.250	35.000
3	Avitaminosis/Pemberian roboransia	27.000	33.000	60.000	15.750	19.250	35.000
4	Pasang Infus	20.000	30.000	50.000	15.750	19.250	35.000
H	Tindakan Medis dan Terapi Urinari						
1	Infeksi saluran Kencing	31.500	38.500	70.000	18.000	22.000	40.000
I	Tindakan Mayor dan Minor Surgery (diluar anestesi)						
1	Laparotomy	220.000	180.000	400.000	165.000	135.000	300.000
2	Caesar	440.000	360.000	800.000	220.000	180.000	400.000
3	Hernia	247.500	202.500	450.000	165.000	135.000	300.000
4	Atresia Ani	165.000	135.000	300.000	137.500	112.500	250.000
5	Jahitan Luka < 5cm	27.500	22.500	50.000	19.250	15.750	35.000
6	Jahitan Luka 5-10 cm	33.000	27.000	60.000	22.000	18.000	40.000
7	Jahitan luka 11-15cm	38.500	31.500	70.000	27.500	22.500	50.000
8	Jahitan luka > 15cm	44.000	36.000	80.000	33.000	27.000	60.000
J	Tindakan Anestesi						
1	Anestesi lokal	67.500	82.500	150.000	36.000	44.000	80.000
2	Anesteshi Epidural	202.500	247.500	450.000	67.500	82.500	150.000
3	Anestesi Umum	202.500	247.500	450.000	67.500	82.500	150.000

B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN HEWAN KESAYANGAN BESAR DAN KECIL

No	Golongan penyakit/ Tindakan/ Diagnosa	Hewan Kesayangan Besar			Hewan Kesayangan Kecil		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif (Rp)
A	Tindakan Medis dan Terapi Gastrointestinal (Pencernaan)						
1	Bloat (Kembung)	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
2	Cachexia (Kelemahan Umum)	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
3	Enteritis	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
4	Indigesti	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
5	Intoksikasi (Keracunan)	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
6	Anoreksia	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
B	Tindakan Medis dan Terapi Respirasi (Pernafasan)						
1	Choke (Sumbatan benda asing)	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
2	Pnumonia (Radang paru-paru)	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
3	Rhinitis (Radang hidung)	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
C	Tindakan Medis dan Terapi Infestasi Endo/Ekto Parasit						
1	Coccidiosis (Berak darah)	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
2	Helminthiasis (Kecacingan)	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
3	Myasis (Infestasi larva lalat)	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
4	Scabies	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
5	Earmites	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
6	Ektoparasit lainnya	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
7	Demodecosis	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
8	Parasit Darah	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000

No	Golongan penyakit/ Tindakan/ Diagnosa	Hewan Kesayangan Besar			Hewan Kesayangan Kecil		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif (Rp)
D	Tindakan Medis dan Terapi Reproduksi						
1	Abortus	19.250	15.750	35.000	16.500	13.500	30.000
2	Distokia	19.250	15.750	35.000	16.500	13.500	30.000
3	Endometritis	19.250	15.750	35.000	16.500	13.500	30.000
4	Mastitis	19.250	15.750	35.000	16.500	13.500	30.000
5	Pemeriksaan Kebuntingan	16.500	13.500	30.000	16.500	13.500	30.000
6	Propolapsus Uteri	22.000	18.000	40.000	15.750	19.250	35.000
7	Propolaptus Recti	22.000	18.000	40.000	15.750	19.250	35.000
E	Tindakan Medis dan Terapi Infeksi Mikroba						
1	DistemPer	18.000	22.000	40.000	-	-	-
2	Panleukopenia	-	-	-	15.750	19.250	35.000
3	Canine Parvo Virus	18.000	22.000	40.000	15.750	19.250	35.000
4	Leptospirosis	18.000	22.000	40.000	15.750	19.250	35.000
5	Peritonitis	18.000	22.000	40.000	15.750	19.250	35.000
F	Tindakan Medis dan Terapi Dermal,Syaraf, dan Musculus						
1	Abses	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
2	Dermatitis	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
3	Mikosis	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
4	Inkoordinasi Syaraf	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
5	Omphalitis	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
6	Otitis	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
7	Vulnus/Luka	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
8	Papilloma	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
9	Potong Kuku	6.750	8.250	15.000	6.750	8.250	15.000
G	Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Metabolit						
1	Hipokalsemia	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
2	Malnutrisi	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
3	Avitaminosis/ Pemberian roboransia	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
4	Pasang Infus	9.000	11.000	20.000	9.000	11.000	20.000



No	Golongan penyakit/ Tindakan/ Diagnosa	Hewan Kesayangan Besar			Hewan Kesayangan Kecil		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif (Rp)
H	Tindakan Medis dan Terapi Urinari						
1	Pasang Kateter	9.000	11.000	20.000	9.000	11.000	20.000
2	Gangguan saluran Kemih	15.750	19.250	35.000	13.500	16.500	30.000
I	Tindakan Mayor dan Minor Surgery(diluar anastesi)						
1	Laparotomy	137.500	112.500	250.000	123.750	101.250	225.000
2	Sectio Caesaria	165.000	135.000	300.000	154.000	126.000	280.000
3	Hernia	137.500	112.500	250.000	123.750	101.250	225.000
4	Atresia Ani	137.500	112.500	250.000	123.750	101.250	225.000
5	Jahitan luka <5cm	16.500	13.500	30.000	16.500	13.500	30.000
6	Jahitan luka 5-10cm	22.000	18.000	40.000	22.000	18.000	40.000
7	Jahitan luka 10-15cm	24.750	20.250	45.000	24.750	20.250	45.000
8	Jahitan luka >15 cm	27.500	22.500	50.000	27.500	22.500	50.000
9	Kastrasi	82.500	67.500	150.000	82.500	67.500	150.000
10	Ovario Histerectomy	137.500	112.500	250.000	123.750	101.250	225.000
11	Enukleasi	110.000	90.000	200.000	110.000	90.000	200.000
12	Pengangkatan tumor	110.000	90.000	200.000	110.000	90.000	200.000
J	Tindakan Anastesi						
1	Anesthesi lokal	20.250	24.750	45.000	15.750	19.250	35.000
2	Anasteshi Epidural	24.750	30.250	55.000	20.250	24.750	45.000
3	Anesthesi Umum	24.750	30.250	55.000	20.250	24.750	45.000

3. TARIF PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PENERTIBAN SURAT KETERANGAN


No	Jenis Surat Keterangan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif (Rp)
A	Penertiban Surat Keterangan			
1	Surat Keterangan Kesehatan Hewan	11.000	9.000	20.000
2	Surat Keterangan Kematian Hewan	11.000	9.000	20.000
3	Surat Keterangan Status Reproduksi	11.000	9.000	20.000
4	Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan	11.000	9.000	20.000

4. TARIF PELAYANAN TERKAIT RAWAT INAP DAN HEWAN PENULAR RABIES

No	Tindakan terkait Hewan Pembawa Rabies	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif (Rp)
1	Rawat Inap diluar biaya pengobatan/hari	6.750	8.250	15.000
2	Observasi HPR/hari	6.750	8.250	15.000
3	Adopsi HPR bebas Observasi	47.250	57.750	105.000

Muaro Sijunjung, 12 Februari 2019  
 BUPATI SIJUNJUNG,  
 dto  
 YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
 WANDRI FAHRIZAL, SH  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 Nip. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 SIJUNJUNG  
 NOMOR 5 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Jenis Fasilitas Pasar	Tarif Retribusi
1	Kios	Rp. 5.000/M <sup>2</sup> /Bln s/d Rp.10.000/ M <sup>2</sup> /Bln
2	Los yang digunakan setiap hari	Rp. 5.000/ M <sup>2</sup> /Bln s/d Rp. 7.500/ M <sup>2</sup> /Bln
3	Los yang digunakan setiap hari pasar	Rp. 1.000/ M <sup>2</sup> /Hari s/d Rp.3.000/ M <sup>2</sup> /Hari
4	Pelataran	Rp. 1.000/ M <sup>2</sup> /Hari s/d Rp.2.000/ M <sup>2</sup> /Hari
5	WC Umum	Rp. 2.000/Orang

Muaro Sijunjung, 12 Februari 2019  
 BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
WANDRI FAHRIZAL, SH  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 Nip. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SIJUNJUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR


No	Jenis Pelayanan	Uji Pertama	Uji Berkala
		TARIF ( Rp )	
1.	Biaya Administrasi	15.000	15.000
2.	Biaya Jasa Pengujian		
	a. Mobil bus, Mobil barang dan Kendaraan khusus	35.000	35.000
	b. Mobil Penumpang Umum, Mobil Angkutan Barang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan	25.000	25.000
3.	Biaya Pembuatan dan Pemasangan Tanda Samping (stiker)	15.000	15.000
4.	Biaya Tanda Uji	15.000	15.000
5.	Biaya Kartu Uji	15.000	15.000
6.	Biaya Penggantian Kartu Uji hilang	-	100.000
7.	Biaya Pembubuhan Nomor Uji	75.000	-
8.	Biaya Administrasi Numpang Uji ditempat lain dan sebaliknya	-	50.000
9.	Retribusi Penilaian Persentase teknis kendaraan bermotor (lelang/rampasan negara);		
	a. Kendaraan Roda Dua	-	75.000
	b. Mobil Penumpang/Bus/Barang	-	150.000

Muaro Sijunjung, 12 Februari 2019  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
Nip. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SIJUNJUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Jenis Pelayanan	Tarif
Retribusi Penyedotan Kakus	Rp. 200.000/ septitank

Muaro Sijunjung, 12 Februari 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
Nip. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 SIJUNJUNG  
 NOMOR 5 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Deskripsi	Biaya	Satuan	Banyak	Jumlah
Honor tim	350.000,-	Org/menara	5	1.750.000,-
Sopir	100.000,-	Org/menara	1	100.000,-
Makan	20.000,-	Org/hari	4	80.000,-
BBM	130.000,-	ls	1	130.000,-
ATK	100.000,-	ls	1	100.000,-
Tarif Retribusi (TP)				2.160.000,-
Tingkat Penggunaan Jasa (TP) =( Jml-M/KPPT )*6 kali/pertahun				182
Jumlah Menara (Jml-M)				91 menara
Kapasitas Pengawasan Per Tim (KPPT)				3 menara
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pertahun/menara				4.320.000,-

Muaro Sijunjung, 12 Februari 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
 WANDRI FAHRIZAL, SH  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 Nip. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 SIJUNJUNG  
 NOMOR 5 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG  
 DAN PERLENGKAPANNYA.

NO	NAMA ALAT – ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA		SATUAN	TERA PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	TERA ULANG PENGUJIAN/ PENGESAHAN / PEMBATALAN
A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG				
1	UKURAN PANJANG				
	a.Sampai dengan 2 m		Buah	4.000	2.000
	b.Lebih dari 2 m s/d 10 m		Buah	6.000	3.000
	c.Lebih dari 10 m, biaya hurut b angka ini ditambah untuk setiap 10 m bagiannya.		Buah	6.000	3.000
	d.Ukuran Panjang Sejenis		Buah	6.000	3.000
	-	Salib Ukur	Buah	10.000	8.000
	-	Blok Ukur	Buah	9.000	8.000
	-	Mikrometer	Buah	10.000	8.000
	-	Jangka Sorong	Buah	10.000	8.000
	-	Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	15.000	10.000
	-	Counter Meter ( Ukuran Panjang dengan alat hitung)			
	-	Roll Tester	Buah	75.000	75.000
	-	Komparator	Buah	75.000	75.000
2	ALAT UKUR PENGUKURAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)				
	a.Mekanik		Buah	150.000	100.000
	b.Elektronik		Buah	187.500	187.500
3	TAKARAN ( BASAH / KERING )				
	a.s/d 2 liter		Buah	1.000	1.000
	b.> 2 L sampai 25 L		Buah	1.500	1.500
	c.>25L		Buah	3.000	3.000
	d.Pemanas		Buah	500	500
4	TANGKI UKUR				
	a.Bentruk Silinder Tegak				
	1)	s/d 500 kl	Buah	250.000	250.000
	2)	> 500 kl dihitung sbb :			
	-	500 kl pertama	Buah	250.000	250.000
	-	> 500 s/d 1.000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.750	1.750
	-	> 1000 s/d 2000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.200	1.200
	-	> 2000 s/d 10.000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.000	1.000
	-	> 10.000 s/d 20.000 kl, setiap 10 kl	Buah	350	350

	-	> 20.000 kl, setiap 10 kl	Buah	300	300
	Bagian – bagian dari 10 kl dihitung 10 kl				
	b.Bentuk Silinder Datar				
	1)	s/d 10 kl	Buah	200.000	200.000
	2)	> 10 kl dihitung sbb :			
	-	10 kl pertama	Buah	200.000	200.000
	-	> 10 s/d 50 kl, setiap kl	Buah	3.000	3.000
	-	> 50 kl, setiap kl	Buah	1.500	1.500
	Bagian – bagian dari kl dihitung 1 ( satu ) kl				
	c.Bentuk Bola dan Speroidal				
	1)	s/d 500 kl	Buah	300.000	300.000
	2)	> 5 kl dihitung sbb :			
	-	500 kl pertama	Buah	300.000	300.000
	-	> 500 s/d 1.000 kl, setiap 10 kl	Buah	4.500	4.500
	-	> 1.000 kit setiap 10 kl	Buah	3.000	3.000
5	TANGKI UKUR GERAK				
	a.Tangki Ukur Mobol dan Wagon				
	1)	s/d 5 kl	Buah	60.000	60.000
	2)	5 kl dihitung sbb :	Buah		
	-	5 kl pertama	Buah	60.000	60.000
	-	> 5 kl, setiap kl	Buah	12.000	12.000
	Bagian – bagian dari kl dihitung 1 (satu) kl				
	b.Tangki Ukur Tongkang, Pindah, Apung dan Kapal				
	1)	s/d 50 kl	Buah	120.000	120.000
	2)	> 50 kl dihitung sbb :			
	-	50 kl pertama	Buah	120.000	120.000
	-	> 50 s/d 75 kl, setiap kl	Buah	1.800	1.800
	-	> 75 s/d 100 kl, setiap kl	Buah	1.500	1.500
	-	> 100 s/d 250 k , setiap kl	Buah	1.050	1.050
	-	> 250 s/d 500 kl, setiap kl	Buah	750	750
	-	> 500 s/d 1.000 kl, setiap kl	Buah	300	300
	-	> 1.000 kl, setiap kl	Buah	100	100
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur				
6	ALAT UKUR DARI GELAS				
	a.labu ukur, Buret dan Pipet		Buah	15.000	15.000
	b.Gelas Ukur		Buah	9.000	9.000
7	BEJANA UKUR				
	a.s/d 50 L		Buah	100.00	100.00
	b.> 50 s/d 200 L		Buah	150.000	150.000
	c.> 200 s/d 500 L		Buah	350.00	350.00
	d.> 500 s/d 1.000 L		Buah	500.00	500.00
	e.> 1.000 L, biaya pada huruf d angka 7 ini ditambah tiap 1.000 L		Buah	500.00	500.00
	Bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L				
8	METER TAKSI		Buah	30.000	30.000
9	SPEEDOMETER		Buah	22.500	22.500



10	METER REM	Buah	22.500	22.500
11	TACHOMETER	Buah	45.000	45.000
12	THERMOMETER	Buah	15.000	15.000
13	DENSIMETER	Buah	15.000	15.000
14	VISKOMETER	Buah	15.000	15.000
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	15.000	15.000
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	15.000	15.000
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	A.Meter Induk / Media Uji			
	1) Meter Induk / Media Uji			
	a. s/d 25 m3/h	Buah	100.000	100..000
	b. > 25 m3/h dihitung sbb :			
	- 25 m3/h pertama	Buah	100.000	100.000
	- > 25 – 100 m3/h per m3/h	Buah	3.000	3.000
	- > 100 -500 m3/h per m3/h	Buah	1.800	1.800
	- > 500 m3/h per m3/h	Buah	1.200	1.200
	Bagian dari m3/h dihitung 1 m3/h			
	2) Meter Kerja / Media Uji			
	a. s/d 15 m3/h	Buah	50.000	50.000
	b. > 15 m3/h dihitung sbb :			
	- 15 m3/h pertama	Buah	50.000	50.000
	- > 15-100 m3/h per m3/h	Buah	2.400	2.400
	- > 100-500 m3/h per m3/h	Buah	1.200	1.200
	- > 500 m3/h per m3/h	Buah	600	600
	3) Pompa Ukur/Badan Ukur setiap badan Ukur	Buah	170.000	170.000
18	ALAT UKUR			
	1) Meter Induk			
	a. s/d 100 m3/h	Buah	50.000	50.000
	b. > 100 m3/h dihitung sbb :			
	- > 100 m3/h pertama	Buah	50.000	50.000
	- > 100-500 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	2.000	2.000
	- > 500-1.000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	1.500	1.500
	- > 1.000-2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	1.000	1.000
	- > 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	500	500
	Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h			
	2) Meter Kerja			
	a. s/d 50 m3/h	Buah	50.000	50.000
	b. > 50 m3/h dihitung sbb :			
	- 50 m3/h pertama	Buah	50.000	50.000
	- > 50-500 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	2.000	2.000
	- > 500-1.000 m3/h , setiap 10 m3/h	Buah	1.500	1.500

			- > 1.000-2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	1.000	1.000	
			- > 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h	Buah	500	500	
		Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h					
	3)	Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur)			Buah	180.000	180.000
	4)	Perlengkapan Meter Gas Orifice ( jika diuji tersendiri) per alat perlengkapan			Buah	36.000	36.000
	5)	Pompa ukur Bahan bakar Gas, Elpiji , per badan ukur			Buah	120.000	120.000
19	METER AIR						
	1)	Meter Induk					
		a.	s/d 10 m3/h	Buah	37.200	37.200	
		b.	> 10-100 m3/h	Buah	72.000	72.000	
		c.	> 100 m3/h	Buah	90.000	90.000	
	2)	Meter Kerja					
		a.	s/d 10 m3/h	Buah	900	900	
		b.	> 10-100 m3/h	Buah	7.200	7.200	
		c.	> 100 m3/h	Buah	18.000	18.000	
20	Meter Cairan						
	1)	Meter Induk					
		a.	s/d 15 m3/h	Buah	54.000	54.000	
		b.	> 15-100 m3/h	Buah	90.000	90.000	
		c.	> 100 m3/h	Buah	138.000	138.000	
	2)	Meter Kerja					
		a.	s/d 15 m3/h	Buah	3.600	3.600	
		b.	> 15-100 m3/h	Buah	9.000	9.000	
		c.	> 100 m3/h	Buah	18.000	18.000	
21	PEMBATAS ARUS AIR			Buah	5.000	5.000	
22	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA)			Buah	30.000	30.000	
23	METER PROVER						
	a. s/d 2.00 L			Buah	120.000	120.000	
	b.> 2.000 s/d 10.000 L			Buah	240.000	240.000	
	c.> 10.000 L			Buah	360.000	360.000	
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) Seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung 1 alat ukur						
24	METER ARUS MASSA						
	a.Meter Kerja / jenis media uji						
	1)	s/d 10 kg/min			Buah	72.000	72.000
	2)	> 10 kg/min dihitung sbb :					
		-	10 kg/min pertama	Buah	72.000	72.000	
		-	> 10-100 kg/min setiap kg/ min	Buah	1.000	1.000	
		-	> 100-500kg/min setiap kg/ min	Buah	500	500	
		-	> 500-1.00 kg/min setiap kg/ min	Bua	300	300	

		-	> 1.000 kg/min setiap kg/min	Buah	100	100
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
25	ALAT UKUR PENGISI / JENIS MEDIA(FILLING MECHINE)					
	a.s/d 4 alat pengisi (AP)			Buah	36.000	36.000
	b.> 4 alat pengisi (AP), setiap alat pengisi			Buah	5.050	5.050
26	METER LISTRIK (kWh) / METER ENERGI LISTRIK					
	a.s/d alat pengisi(AP)					
		-	3 (tiga) Phasa	Buah	66.000	66.000
		-	1 (satu) Phasa	Buah	20.400	20.400
	b.Kelas 0,5 atau kelas 1 :					
		-	3 (tiga) Phasa	Buah	8.400	8.400
		-	1 (satu) Phasa	Buah	3.000	3.000
	c.kelas 2 :					
		-	3 (tiga) Phasa	Buah	5.040	5.040
		-	1 (satu) Phasa	Buah	1.680	1.680
	Meter Energi Listrik lainnya, biaya pemeriksaan pengujian, peneraan/tera ulang dihitung sesuai kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a,b,c					
27	PEMBATAS ARUS LISTRIK			Buah	1.680	1.680
28	STOP WATCH			Buah	15.000	15.000
29	METER PARKIR			Buah	7.200	7.200
30	ANAK TIMBANGAN					
	a.Ketelitian sedang dan biasa (Klas M2 dan M3) s/d 1 kg					
		-	> 1 kg s/d 5 kg	Buah	1.500	1.500
		-	> 5 kg s/d 50 kg	Buah	2.000	2.000
	b.Ketelitian halus (Klas F2 dan M1)			Buah	2.500	2.400
		-	s/d 1 kg			
		-	> 1 kg s/d 5 kg	Buah	10.000	10.000
		-	> 5 kg s/d 50 kg	Buah	15.000	15.000
	c.Ketelitian khusus (Klas E2 dan M1)			Buah		
		-	s/d 1 kg	Buah	20.000	20.000
		-	> 1 kg s/d 5 kg	Buah	25.000	25.000
		-	> 5 kg s/d 50 kg	Buah	35.000	35.000
31	TIMBANGAN					
	a.s/d 3.000 kg					
	1.	Ketelitian sedang dan biasa (klas III dan IV)				
		-	s/d 25 kg	Buah	10.000	10.000
		-	> 25 s/d 150 kg	Buah	15.000	15.000
		-	> 150 s/d 500 kg	Buah	20.000	20.000
		-	> 500 s/d 1.000 kg	Buah	25.000	25.000
		-	> 1.000 s/d 3.000 kg	Buah	35.000	35.000
	2.	Ketelitian Halus				
		-	s/d 1 kg	Buah	24.000	24.000

		-	> 1 s/d 25 kg	Buah	30.000	30.000
		-	> 25 s/d 100 kg	Buah	36.000	36.000
		-	> 100 s/d 1.000 kg	Buah	60.000	60.000
		-	> 1.000 s/d 3.000 kg	Buah	72.000	72.000
	3.	Ketelitian khusus (klas I)		Buah	84.000	84.000
	b.> 3.000 kg					
		-	Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	15.000	15.000
		-	Ketelitian Khusus dan halus,setiap ton	Buah	20.000	20.000
	c.Timbangan ban berjan					
		-	s/d 100 ton /h	Buah	500.000	500.000
		-	> 100 s/d 500 ton /h	Buah	700.000	700.000
		-	> 500 ton/h	Buah	600.000	600.000
	d. Timbangan dengan dua skala(multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang,pengujian,peneraan atau peneraulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a,b,c.					
32	ALAT UKUR TEKANAN					
	a.Dead Weight Testing Machine					
		-	s/d 100 kg/cm2	Buah	6.000	6.000
		-	> 100 s/d 1.000 kg/cm3	Buah	12.000	12.000
		-	> 1.000 kg/cm3	Buah	18.000	18.000
	b.	1. Alat Ukur Tekanan darah		Buah	9.000	9.000
	2. Manometer Minyak					
		-	s/d 100 kg/cm2	Buah	9.000	9.000
		-	> 100 s/d 1.000 kg/cm2	Buah	12.600	12.600
		-	> 1.000 kg/cm2	Buah	18.000	18.000
	3. Pressure Calibrator			Buah	18.000	18.000
	4. Pressure Recorder					
		-	s/d 100 kh/cm2	Buah	9.000	9.000
		-	> 100 s/d 1.000 kg/cm2	Buah	18.000	18.000
		-	> 1.000 kg/cm2	Buah	27.00	27.00
33	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer/ Recorder)			Buah	18.000	18.000
34	METER KADAR AIR					
	a.Biji-bijian tidak mengandung minyak per komoditi				18.000	18.000
	b.Biji-bijian mengandung Minyak, kalapa dan tekstil , per komoditi			Buah	24.000	24.000
	c.Kayu dan Komoditi lain / komoditi			Buah	36.000	36.000
35	Selain UTTP angka 1-34 atau benda / biirang bukan UTTP atas permintaan untuk diukur,ditakar,ditimbang,dihitung berdasarkan / lamanya pengujian dengan minimal 2 jam, setiap jam. Bagian dari 1 jam dihitung 1 jam.			Buah	6.000	6.000

NO	JENIS ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
B	Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanpa pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang sejenisnya tercantum pada poin A minimal 4 jam , maksimal 200 jam setiap jam.	Jam	5.000	
C	Biaya Tambahan			
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	Buah	5.000	
	b. Timbangan cepat pengisi (curah)	Buah	10.000	
	c. Timbangan elektronik	Buah	15.000	
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap uttp tersebut.			
	3. UTTP yang di tanam.	Buah	10.000	
	4. UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi tertentu.	Buah	10.000	
	5. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak di tanam tetapi terkumpul dalam sesuatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) alat.	Buah	2.000	
	6. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) alat.	Buah	2.000	

Muaro Sijunjung, 12 Februari 2019  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
WANDRI FAHRIZAL, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip. 19710705 199803 1 011